



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
KESUSILAAN BERLANJUT TEHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITAL DECISIONS IN A CONSECUTIVE
SEXUAL ABUSE AGAINST A CHILD CRIME
(Verdict Number : 51/Pid.Sus/PN.Kbu)***

Oleh :

MIFTA HARJO YUDANTO

NIM. 110710101026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
KESUSILAAN BERLANJUT TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITAL DECISIONS IN A CONSECUTIVE
SEXUAL ABUSE AGAINST A CHILD CRIME
(Verdict Number : 51/Pid.Sus/PN.Kbu)***

Oleh :

MIFTA HARJO YUDANTO

NIM. 110710101026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Homo Homini Lupus
Manusia Adalah serigala Untuk Manusia Lainnya”
- Sigmund Freud¹.



¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus, diakses pada 21 November 2018 pukul 15.00 wib.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat berupa ilmu dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda tercinta Agoes Santoso dan Ibu tersayang Siti Nur Masyunaeni yang telah membesarkan serta mendidik semenjak dari lahir. Terima kasih juga telah memberikan dukungan moral selama penulis menyelesaikan perkuliahan di universitas jember
2. Para Guru SDN 1 Genteng, SMPN 1 Genteng, SMAN 1 Gambiran serta Dosen Universitas Jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini.
3. Serta almamater yang penulis banggakan Universitas Jember

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
KESUSILAAN BERLANJUT TEHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTED DECISIONS IN A CONSECUTIVE
SEXUAL ABUSE AGAINST A CHILDREN CRIME
(Verdict Number : 51/Pid.Sus/PN.Kbu)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas hukum Universitas Jember

Oleh :

MIFTA HARJO YUDANTO

NIM. 110710101026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 17 DESEMBER 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP : 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

NIP : 197408302008121001

Mengetahui:

**Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
KESUSILAAN BERLANJUT TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITAL DECISIONS IN A CONSECUTIVE
SEXUAL ABUSE AGAINST A CHILD CRIME
(Verdict Number : 51/Pid.Sus/PN.Kbu)***

Oleh :

MIFTA HARJO YUDANTO

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.,M.H.

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

NIP : 196310131990032001

NIP : 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.

NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin,
Tanggal : 17
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Fanny Tannuwijaya, S.H, M.Hum.

Halif, S.H., M.H.

NIP: 196506031990022001

NIP: 197907052009121004

Anggota Penguji

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.,M.H.

(.....)

NIP : 196310131990032001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

(.....)

NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MIFTA HARJO YUDANTO

NIM : 110710101026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERLANJUT TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam penulisan ini terdapat kutipan substansi yang disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2018

Yang menyatakan

MIFTA HARJO YUDANTO

NIM. 110710101026

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT, sehingga karya tulis berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERLANJUT TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”** dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, terima kasih disampaikan kepada :


1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan nasehat serta ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat;
4. Ibu Dr. Fanny Tannuwijaya, S.H, M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan bimbingan dan menjelaskan materi dengan telaten dan sabar;
5. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Penguji yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi;
6. Kedua orang tua, Bapak Agoes Santoso dan Ibu Siti Nur Mas Yunaini serta adikku Mega Sophia Yuniarti, yang telah memberikan doa, dukungan dan memberikan semangat disaat merasa malas;
7. Teman-teman seperjuangan, Dany, Restu, Bangun, Eko, Andy, Cici, Heru, Kurina dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah sabar menemani dan memberikan dorongan dalam mengerjakan skripsi;

8. Teman-teman Praktisi hukum, teman-teman angkatan 2011, dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang bersangkutan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Jember, 17 Desember 2018

Penulis



RINGKASAN

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dijelaskan bahwa Persetubuhan adalah proses serta masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan dimana tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Dalam putusan nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.KBU jika dilihat dalam fakta yang terungkap dalam pengadilan terbukti bahwa telah terjadi tiga kali persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRI ANGGARA alias ANGA bin HERI NUGHROHO yang dilakukan pada sekitar bulan Oktober sampai Januari terhadap korban yang masih dibawah umur. Akan tetapi dalam pertimbangannya hakim menganggap bahwa korban adalah anak yang tidak polos dan berkelakuan tidak baik dimana hakim disini tidak menggunakan atau mempertimbangkan hal tersebut dari keterangan ahli kelakuan anak atau sejenisnya melainkan dari kesimpulan hakim sendiri karena melihat profesi korban sebagai penyanyi dangdut serta opini tanpa dasar yang jelas dari para saksi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Disini penulis akan menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Tujuan dari skripsi ini adalah: Kesatu untuk menganalisis putusan bebas (Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu) yang dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan dengan fakta yang terungkap di pengadilan telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Kedua menganalisis pertimbangan hakim yang menilai pertimbangan majelis hakim mengenai semua keterangan saksi sebagai *Testimonium De Auditum* telah sesuai dengan ketentuan penilaian alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Adapun Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penulis tidak setuju dengan putusan majelis hakim yang telah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, penulis berpendapat bahwa didasarkan dari fakta fakta yang terungkap dalam pengadilan yang dibuktikan oleh kecocokan keterangan dari Korban, terdakwa, serta para saksi, yang didukung oleh beberapa petunjuk serta surat *visum et repertu*. pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa semua saksi yang di ajukan ke pengadilan dalam rangka pemeriksaan kasus persetubuhan berlanjut terhadap anak dibawah umur ini adalah sebagai *Testimonium de Auditum* yang menyebabkan dibebaskannya terdakwa adalah merupakan suatu kesalahan hakim dalam menilai suatu alat bukti dalam proses pembuktian. Jika dilihat dari definisinya yaitu saksi yang didatangkan ke pengadilan untuk mengungkapkan kebenaran yang dimana saksi tersebut tidak melihat, mendengar, sendiri akan tetapi mengetahui hal yang dibuktikan tersebut dari orang lain. maka tidak semua saksi tersebut dapat dikategorikan kedalamnya. Ada 3 saksi yaitu marlena wati, edi suprianto, serta ahmad rivai yang pada dasarnya telah menyampaikan atau memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka lihat serta alami

sendiri. keterangan ketiga saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menguatkan fakta fakat yang telah ditemukan dalam pemeriksaan kasus ini dimana terdakwa benar melakukan persetujuan kepada korban setidaknya 3 kali dalam waktu sekiranya dari bulan oktober 2015 sampai januari 2016.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis bahan Hukum	7
BAB II	9

2.1 Perlindungan Anak Sebagai Korban	9
2.1.1 Pengertian Anak.....	9
2.1.2. Perlindungan Anak Sebagai Korban.....	10
2.2 Tindak Pidana Kesusilaan	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	12
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	15
2.3 Tindak Pidana Berlanjut	18
2.4 Pembuktian Dalam Hukum Pidana	19
2.4.1 Pengertian Pembuktian	19
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti.....	21
2.4.3 Sistem Pembuktian Pidana.....	22
2.4.4 Fakta Persidangan	25
2.4.5 Pengertian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	27
2.4.6 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	28
2.5 Pertimbangan Hakim	30
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	30
2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	32
2.5.3 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	34
BAB III.....	36
3.1 Ketidaksesuain Putusan Bebas Nomor: 51/Pid.Su/2016/PN.Kbu Dengan Fakta-Fakta Persidangan	36

3.2 Ketidaksesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Keterangan Saksi Sebagai <i>Testimonium De Auditu</i> Ditinjau Dari Pasal 185 KUHAP serta Putusan MK No:65/PUU-VIII/2010	51
BAB IV	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi muda penerus bangsa, mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun negara. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan hasil pembangunan yang telah ada. Di sisi lain anak-anak tersebut belum mempunyai kemampuan untuk melengkapi serta mengembangkan diri mereka, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang mampu bertanggung jawab dan bermanfaat bagi sesama. Kondisi fisik, mental, dan sosial anak yang seperti ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan, hak anak-anak dapat disalah-gunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Oleh karena faktor masih kurangnya kemampuan dasar untuk melindungi diri sendiri tersebut banyak dari anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dimana salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan. Keberadaan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yang diubah oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai salah satu instrument yang diterbitkan oleh negara untuk melindungi anak dari berbagai macam kejahatan yang sangat riskan dialami oleh anak. Dalam undang-undang ini sanksi yang diberikan kepada terdakwa yang terbukti telah melakukan kejahatan akan dikenai sanksi yang lebih berat daripada kejahatan yang sama dengan korban orang dewasa. Oleh karena itu hakim sebagai ujung tombak dalam penegakan peraturan perundang-undangan haruslah secara aktif dan adil dalam menghadapi kasus yang melibatkan anak sebagai korban ataupun pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan nomor 51/PID.SUS/2016/PN.Kbu tentang tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi dalam ruang lingkup

pengadilan negeri Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapaun secara garis besar kronologis kasus adalah sebagai berikut.

Bahwa dalam Putusan Nomor: 51/PID.SUS/2016/PN.Kbu terdakwa dengan nama FEBRI ANGGARA Alias ANGGA Bin HERI NUGROHO sesuai dengan fakta yang terungkap dalam putusan ini telah terbukti telah melakukan persetubuhan terhadap Korban yang masih dibawah umur, sebanyak tiga kali selama kurun waktu bulan oktober 2015 sampai bulan januari 2016. fakta ini terungkap dari alat bukti yang dihadirkan dalam pengadilan. yaitu keterangan saksi marlena wati, edi suprianto, ahmad rivai, dan juga keterangan korban, keternagan terdakwa serta surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Nomor:001/VER/RS-HMY/II/2016. Namun walaupun dalam fakta pengadilan telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan hakim pada putusanya membebaskan terdakwa dengan pertimbangan. Bahwa tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut dimana semua saksi yang dihadirkan adalah *Testimonium de auditu*. Dimana hakim telah mengenyampingkan bahwa tindakan persetubuhan ini merupakan perbuatan privat antar dua orang yang sangat tidak mungkin ada orang lain yang melihatnya secara langsung kecuali terdapat hal lain. Kemudian tanpa pendapat dari keterangan saksi ahli perilaku anak hakim juga menyimpulkan bahwa Korban adalah anak yang tidak polos dikarenakan dari gerak gerik korban dalam pengadilan, profesi korban sebagai penyanyi, dan serta dari opini, gosip, serta pendapat dari keterangan saksi yang didasarkan tanpa bukti lainnya yang diberikan saksi atas pendapatnya.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas disini penulis berpendapat bahwa terdapat isu hukum yang menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini. Bahwa dalam putusan Nomor 51/PID.SUS/2016/PN.Kbu telah disebutkan dan diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi tindakan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban. Yang dibuktikan oleh Keterangan saksi korban dan keterangan tersebut juga dibenarkan adanya oleh terdakwa dalam keteranganya serta didukung oleh keterangan dalam *visum et repertum* yang menyatakan adanya “luka lama pada dinding vagina saksi korban”. Dan hal ini juga

telah dinyatakan oleh hakim dalam pertimbangannya bahwa benar telah terjadi persetujuan. Namun walaupun dengan adanya fakta pengadilan ini hakim tetap menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan yang didakwakan. Walaupun dalam sistem pembuktian pidana yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP bahwa dalam memutuskan suatu perkara minimal dengan 2 alat bukti serta keyakinan hakim. Dalam putusan ini kedua syarat tersebut telah dipenuhi yaitu adanya 3 alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan terdakwa, serta visum et repertum. Dan juga pertimbangan hakim bahwa benar telah terjadi persetujuan diantara terdakwa dan saksi korban

Dalam pertimbangannya hakim juga berpendapat bahwa alat bukti keterangan saksi yang tidak melihat secara langsung kejadian atau disebut juga *testimonium de auditu* sebagai suatu yang tidak termasuk dalam alat bukti yang sah. Walaupun keterangan saksi saksi ini dapat diperoleh keterangan tentang keberadaan terdakwa serta saksi korban yang dapat dikaitkan dengan keterangan dari terdakwa dan saksi korban. Dimana hal ini dapat dijadikan sebagai petunjuk yang merupakan salah satu jenis dari alat bukti.

Perlindungan anak dari berbagai macam perbuatan yang dapat mengancam masa depannya adalah hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua pihak di sekitar anak tumbuh dan berkembang tanpa terkecuali. Disini penulis melakukan penelitian terhadap **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERLANJUT TEHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)** dimana terdakwa dibebaskan oleh majelis hakim. Walaupun persetujuan tersebut telah terbukti hakim tetap membebaskan terdakwa dengan pertimbangan utama bahwa korban adalah anak nakal yang telah sering keluar dengan laki-laki. Menurut penulis hal ini adalah sesuatu yang tidak adil dan tidak sesuai dengan kaidah perlindungan anak yang tertulis dalam hukum positif indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah putusan bebas (Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu) yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi sebagai *Testimonium De Auditum* telah sesuai dengan ketentuan penilaian alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : MK 65/PUU-VIII?2010 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh sasaran yang dikehendaki, ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketidaksesuaian putusan bebas (Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu) yang dijatuhkan terhadap terdakwa berdasarkan dengan fakta yang terungkap di di persidangan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai saksi sebagai *Testimonium De Auditum* ditinjau dari ketentuan penilaian alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Banyak metode penelitian yang biasa digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka

mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :²

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.³

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm.18

³ Ibid.hlm 194

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum dengan lebih seksama. Disini penulis akan menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, Penulis akan mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, penulis akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi⁴

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana dari penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada sekaligus yang memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum dipergunakan dalam skripsi ini meliputi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

⁴ Ibid. hlm 93

⁵ Ibid. hlm 138

Sumber Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat. bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim⁶. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:65/PUU-VIII/2010
5. Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu

Sumber Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet⁷

1.4.4 Analisis bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. proses menemukan jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan⁸ :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

⁶ Ibid. hlm 141

⁷ Ibid

⁸ Ibid. hlm 171

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah terhadap Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu dan kemudian mengeliminasi hal hal yang dianggap kurang penting. Untuk kemudian menentukan menentukan isu hukum yang akan dipecahkan . Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undangundang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan. Dimana isu hukum tersebut kemudian ditelaah dengan metode metode penelitian deduktif. Penggunaan metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*⁹. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

⁹ ibid

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Anak Sebagai Korban

2.1.1 Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa¹⁰. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”¹¹. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya¹².

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

“Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

b) Kitab Undang –Undang Hukum perdata

“Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko.1984. hlm. 25

¹¹ R.A. Koesna., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*.Bandung :Sumur.2005. hlm. 113

¹² Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak*.Jakarta : Sinar Grafika. 1992. hlm. 28

kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak”.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)”.

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

e) Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Jadi Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam putusan Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu adalah anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang perlindungan anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

2.1.2. Perlindungan Anak Sebagai Korban

Dalam sebuah kejahatan, istilah korban tidak akan pernah terlepas, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada korban tanpa kejahatan. Korban bukan hanya orang perorangan namun juga bisa kelompok masyarakat atau badan hukum berikut pengertian korban menurut beberapa ahli :

a) Arif Gosita

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”¹³

b) Muladi

“Korban Adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, atau gangguan termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental. Melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimaksud dengan korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan perlindungan sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang perlindungan anak adalah suatu upaya untuk melindungi sesuatu yang dalam hal ini adalah hak anak sebagai korban dari tindak pidana kesusilaan sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia yang belum dewasa, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-undang perlindungan anak diatur hak anak sebagai korban tindak pidana dalam Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18. Dan juga secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat 3. Adapun isi dari ketentuan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 17 Ayat 2 menjelaskan bahwa :

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan “

Pasal 18 menjelaskan bahwa :

“setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”

Pasal 64 Ayat 3 menjelaskan bahwa :

“perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui :

¹³ Arif Gosita dalam Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan praktik*. PT. Alumni. Bandung, 2012, hlm 247

¹⁴ Mansur dan Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 47

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

Diterbitkannya Undang-undang perlindungan anak ini adalah suatu bentuk komitmen dari pemerintah untuk secara lebih aktif dan lebih baik dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Yang dalam kesehariaya harus dilindungi karena rapuhnya mental serta fisik anak ayng belum sepenuhnya berkembang.

2.2 Tindak Pidana Kesusilaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit*, dalam kepastakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan isitilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

“Pembentukan Undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti perbuatan sedangkan *strafbaar* berarti daat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaar feit* berarti “ sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum”. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar laranagan yang diatur oleh aturan hukum yank diancam dengan saksi pidana . kata perbuatan dapat dalam perbuatan pidana mempunyai arti abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 (dua) kejadian yang konkrit yaitu adanay kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian”.¹⁵

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.

Istilah *strafba feit* muncul yang dikenal dengan tindak pidana. Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi¹⁶ :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Menurut moeljatno tindak pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan tersebut disertai ancaman perbuatan berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditunjukkan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan kesusilaan (*zeden*) Menurut Wirjono dalam Surnadi, Fanny Tanuwijayayang dimaksud dengan kesusilaan diberikan arti yang sangat luas yaitu meliputi tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan alat kelamin seseorang¹⁷.

Kesusilaan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusialaan

¹⁶ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm.86

¹⁷ Sunardi, Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA. 2001. hml 67

(*zedelijkheid*) juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana mengenai kelamin (seks) atau perbuatan yang tidak senonoh. Pengertian tindak pidana kesusilaan ini cukup luas yang dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Persetubuhan adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin. Yang dimana menurut beberapa ahli pengertian dari persetubuhan adalah :

- a) R. Soesilo, Sesuai dengan penjelasan dalam *Arrest Hooge Raad* 5 februari 1912 menyatakan bahwa adanya persetubuhan ketika terjadi perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani¹⁹
- b) Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetubuhan itu²⁰

Perbedaan pendapat kedua ahli tersebut mengenai pengertian dari persetubuhan yaitu dalam bukunya R. Soesilo menyatakan persetubuhan harus mengeluarkan air mani, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro persetubuhan tidak disyaratkan mengeluarkan air mani, akan tetapi hanya perlu ada unsur paksaan dari pelaku, karena paksaan tersebut korban terpaksa melakukan persetubuhan.

Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP di bedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak di dalamnya diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak pidana tertentu di indonesia*. PT Refika Aditarma. 2003. hlm 112

¹⁹ R. Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. 1995. hlm 209

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1986. hlm 117

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam Undang-undang Perlindungan anak ada beberapa jenis tindak pidana kesusilaan. dalam hal ini akan dibahas definisi dari jenis tindak pidana kesusilaan yang sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu :

- a) Pemerkosaan (Pasal 81 ayat 1 Junto Pasal 76D)
- b) Persetubuhan (Pasal 81 ayat 2)

Dalam Pasal Pasal tentang kesusilaan tersebut ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya yang dimana hal tersebut cukup berbedanya antara satu lain. unsur-unsur tersebut adalah :

1. Tindak Pidana Pemerkosaan

Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D ini menyebutkan tentang tindak pidana terhadap anak yaitu pemerkosaan. Pasal 81 berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Sedangkan Pasal 76D berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

Terdapat tiga unsur utama dalam rumusan Pasal diatas yaitu:

- a) Unsur Setiap orang

Adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya

- b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Kesengajaan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu
2. Kesengajaan yang bukan mengandung tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi
3. Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi lagi

Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)

Bahwa Yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan artinya mengeluarkan kata-kata atau gerakan-gerakan anggota tubuh baik kaki ataupun tangan, baik menggunakan sesuatu alat ataupun tidak, yang dapat menyebabkan atau memberi kekhawatiran kepada orang yang diancam tersebut sehingga menjadi takut dan mengikuti keinginan orang yang mengancam.

Bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga

mengeluarkan air mani yang sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912.²¹

2. Tindak Pidana Persetubuhan

Pasal 81 ayat 2 ini membahas tentang perbuatan tindak pidana terhadap anak yaitu persetubuhan berbeda dengan pemerkosaan persetubuhan tidak mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Persetubuhan disertai dengan bujuk rayu tipu muslihat atau serangkain kebohongan. Pasal 81 ayat 2 berbunyi:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 81 ayat 2 ini mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya.

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan Pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan

²¹ R. Soesilo, (Vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, hlm 209

akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan lainnya untuk mempengaruhi orang menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian

2.3 Tindak Pidana Berlanjut

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan Pasal-Pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana atau perbarengan tindak pidana (*concursum*) diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan tersebut, artinya agar tindak pidana yang terjadi dalam perbarengan tersebut tidak dipidana sepenuhnya sesuai ancaman masing-masing pidana tersebut, ialah adanya pertimbangan psikologis dan pertimbangan dari segi kesalahan.

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, rumusan dari isi Pasal 64 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, dan 407 Ayat (1) KUHP, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362 KUHP, 372 KUHP, 378 KUHP, dan 406 KUHP.

Adapun ciri pokok dari perbuatan berlanjut ialah :

1. Adanya satu keputusan kehendak si pembuat;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.²²

Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa tindak pidana yang jenis dari pidana tersebut adalah sama yang dilakukan lebih dari satu kali oleh pelaku yang sama.²³

2.4 Pembuktian Dalam Hukum Pidana

2.4.1 Pengertian Pembuktian

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian KUHAP hanya membuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang hakim peroleh berdasarkan keyakinanya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dan telah melakukannya dan jenis jenis alat bukti yang sah menurut hukum tertuang dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 130

²³ *ibid*

Pengertian pembuktian sangat beragam, banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian salah satunya yaitu M. Yahya Harahap, dalam bukunya menyatakan pembuktian adalah:

“ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan suatu kesalahan yang di dakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa”²⁴

Dalam hukum acara pidana sistem pembuktian adalah ketentuan mengenai cara-cara dalam membuktikan dan dasar untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang telah di buktikan. Pengertian pembuktian sangat beragam, banyak ahli hukum mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa.²⁵

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang dalam mengetahui kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.²⁶

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Masing masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Para penegak hukum tidak boleh secara semena-mena bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Terdakwa tidak bisa leluasa

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm 273

²⁵ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2006. hlm 135

²⁶ M. Yahya Harahap. *Op Cit*. hlm 273

mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah di gariskan oleh undang-undang.²⁷

2.4.2 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Adapun pengertian dari hal-hal yang termaksud dalam alat bukti ini adalah:

1. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa pernyataan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya Pasal 1 butir 27 KUHAP. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka ia harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya Pasal 60 ayat 3 KUHAP.²⁸
2. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang. Pasal 1 angka 28 KUHAP.
3. Surat menurut Sudikno Mertokusumo
“adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sebagaimana alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti suratpun hanya diatur dalam satu Pasal saja, yakni Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

²⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan dan penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm 793*

²⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan korban dan saksi. Sinar Grafik, Jakarta, 2012, hlm 24*

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
 - b. Surat yang dikuatkan oleh sumpah”
4. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya bai antara yang satu dengan yang lain, mauun dengan tindak pidana itu sendir, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP. Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
- a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
5. Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang dia ketahui sendiri atai dia alami sendiri, Pasal 189 ayat 1 KUHAP. Namun keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.4.3 Sistem Pembuktian Pidana

Menurut ilmu hukum pidana sistem pembuktian dibedakan menjadi 4(empat. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya dan menjadi ciri dari asing masing sitem tersebut. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan haikm tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Sekalipun alat bukti cukup tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka hakim dapat

²⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 276

membebaskan terdakwa. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif. Menurut andi hamzah, hal ini terjadi di praktek peradilan Perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak menghasilkan putusan bebas yang aneh.

- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in razione*)

Sistem pembuktian ini masih juga mengatur penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu satunya alasan untuk menghukum terdakwa. Akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai dengan alasan yang logis dan nyata, dan dapat diterima dengan akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karean tidak disyaratkan meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Namun perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis³⁰. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini dilandasi oleh alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, tidak semata-mat berdasarakan keyakinan yang tanpa batas. Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas³¹

- c. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang dan hukum positif (*positief Wetelijk bewijstheorie*)

Sistem Pembuktian berdasarkan hukum positif ini ditempatkan berhadapan langsung dengan sistem pembuktian dengan keyakinan atau *conviction in time*, dikarenakan sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tiadanya alat bukti yang sah menurut hukum positif yang dapat dipakai membuktikan kesalah terdakwa. Teori positif wettelijk dangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim tidak yakin

³⁰ Munir Faudy, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung. 2006, hlm 56

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2010, hlm 64

akan kesalahan terdakwa, akan tetapi dipemeriksaan persidangan pengadilan perbuatan terdakwa terbukti maka terdakwa akan tetap dipidana.

- d. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara terbatas (*negatief wetelijk*)

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif dapat disebut dengan teori *negatief wetelijk* istilah ini berarti walaupun dalam suatu perkara dapat cukup bukti sesuai undang-undang, namun hakim belum mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa maka putusan belum dapat dijatuhkan. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila setidaknya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang itu ada ditambah dengan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut. KUHAP menganut sistem pembuktian negatif sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem *negatief wetelijk bewijs* sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pembuktian diperlukan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat tersebut harus ada dalam setiap pembuktian dan keduanya harus terpenuhi. Dari uraian di atas, nyatalah setiap pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif, karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP tentang macam alat bukti yang sah.

2.4.4 Fakta Persidangan

Dalam putusan terdapat bagian fakta hukum, akan tetapi ada juga yang tidak menggunakan fakta hukum ini akan tetapi langsung pada pertimbangan. Menurut penulis fakta hukum ini adalah hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa. Dari mana hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, tentu saja dari ruang yang bernama pembuktian tadi. Sebagaimana telah disebutkan di atas baik penuntut umum maupun terdakwa diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan.³²

Dengan demikian, berangkat dari sudut pandang yang kemudian melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, terutama antara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak dicari adalah kebenaran materiil maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan akan terjadi benturan dan tidak jarang juga saling bertolak belakang. Benturan dan pertentangan tentu saja dalam bentuk alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa. Dalam proses peradilan pidana, maka pengadilan yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menilai, tidak saja untuk menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materiil, memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya.

hasil penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, yang kemudian dijadikan dasar bagi hakim untuk 'menetapkan' suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, yang disebut dengan fakta hukum. Karena tentunya tidak semua alat-alat bukti yang diajukan tersebut setelah memenuhi syarat formil tersebut memenuhi syarat materiil, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian akan suatu peristiwa. Oleh undang-undang pula, hakim pula yang diberi kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam

³² Munir Faudy, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung. 2006, hlm 79

mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil³³.

Dalam putusan pidana terutama pengadilan negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dakwaan penuntut umum. Biasanya didahului dengan perkataan

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut”.

Dengan demikian jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti.

Fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian pembuatan putusan. Setelah ditetapkan fakta hukum dalam sebuah persidangan, maka hakim telah menetapkan kebenaran (materiil) akan suatu peristiwa (yang diduga tindak pidana). Selanjutnya secara singkat, hakim yang akan menentukan apakah fakta hukum tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri dengan, menetapkan apakah dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada putusan bebas, lepas atau pembedanaan.

³³ *Ibid*, hlm 89

2.4.5 Pengertian Saksi *Testimonium De Auditu*

Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Saksi menurut Pasal 1 Angka (26) dan Angka (27) KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri³⁴. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 memperluasnya menjadi sebagai berikut :

“Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”³⁵”

Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya merubah pengertian dari saksi yang menyebabkan berubahnya pengertian tentang saksi *testimonium de auditu*. Dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.

Menurut Munir Fuady dalam buku *Teori Pembuktian* mengemukakan “saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Hal ini sangat bergantung pada kasus perkasus. Apabila ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari saksi *de auditu*. Jadi paling tidak keterangan saksi *de auditu* dapat dipakai sebagai petunjuk”³⁶.

³⁴ Munir Fuady, *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, 2012, Hlm 1

³⁵ Steven Suprianto, *Jurnal Yudisial Vol 7 No 1 April 2014*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2014, Hlm 34

³⁶ Munir Fuady, *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, 2012, Hlm 5

Namun, dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “*Testimonium De Auditu*” Dalam Peradilan Pidana” antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.

Ini artinya, saksi *testimonium de auditu* tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. dijelaskan bahwa mengingat pentingnya putusan ini seyogianya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan *due process of law* dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya penyelenggaraan peradilan adalah untuk menemukan keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.4.6 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Dalam menilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segik ini, keterangan saksi diberikan dalam sidang pengadilan dapat dikelompokan pada dua jenis yaitu:

1. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Pada dasarnya keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus lebuah dulu telah ada alat bukti yang sah dan alat bukti yang sah tersebut telah memenuhi batas minimum yaitu 2(Dua) . Kemudian antara keternagn tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian³⁷. Hakim bebas untuk mempergunakannya. Hakim dapat memepergunakannya tapi juga dapat mengenyampingkannya serta hakim tidak terikat untuk menilainya. Keterangan tanpa sumpah dapat digunakan sebagai tambahan

³⁷ M. Yahya Harahap. *Pmebahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlm 293*

pembuktian atau menguatkan keyakinan ataupun sebagai petunjuk.³⁸ Ada beberapa macam saksi yang tidak disumpah yaitu:

- a. Saksi yang tidak mau disumpah
- b. Keterangan saksi yang diberikan saat penyidikan namun karena suatu hal saksi tidak dihadirkan dalam persidangan
- c. Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa atau korban
- d. Saksi yang termasuk dalam Pasal 171 KUHP yaitu anak yang belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa.

2. Keterangan saksi yang disumpah

Alat bukti keterangan saksi yang sah tidak mempunyai sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*Beslissende bewijskracht*).³⁹ Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpukan oleh terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi yang meringankan maupun dengan keterangan ahli atau alibi.⁴⁰

Syarat kekuatan dari keterangan saksi pada intinya untuk dapat di pertimbangkan dalam pengadilan adalah:

- a) Saksi tersebut haruslah disumpah
- b) Kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain untuk menentukan fakta persidangan

³⁸ *Ibid.* Hlm 294

³⁹ *Ibid.* Hlm 294

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 295

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik⁴¹

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

⁴¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan

pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁴²

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁴³

b. Tuntutan pidana.

⁴² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

⁴³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas⁴⁴. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam *requisitoir* itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwaan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁴⁵

d. Keterangan terdakwa.

⁴⁴ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hlm.142.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP⁴⁶. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁵⁹ barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁴⁷

2.5.3 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim

⁴⁶ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 25.

⁴⁷ Ansori Sabuan, *dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182*

dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.⁴⁸


Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.⁴⁹

⁴⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

⁴⁹ *ibid*

persetubuhan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP

- Hakim seharusnya dalam Pertimbangannya mengenai saksi Marlana wati, Edi Suprianto, serta Ahmad rivai adalah sebagai sebuah keterangan saksi yang sah berdasarkan pada KUHAP serta Putusan MK Nomor : MK 65/PUU-VIII/2010 bukan sebagai saksi *Testimonium de auditu*.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, 2010.
- Ansorib hasibuan, SH dkk. Hukum Acara Pidana. Angkasa. Bandung. 1990
- Arif Gosita. Masalah perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika. 1992.
- Arif Gosita dalam Lilik Mulyadi. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan praktik. PT. Alumni. Bandung, 2012.
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan korban dan saksi. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Gatot Supramno, S.H. Surat dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum. Djambatan. Jakarta. 1991
- Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang.
- Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan. Mandar Maju. 2007
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 200
- Mansur dan Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Munir Faudy, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum pidana, renika cipta, jakarta, 2008.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 2009

- M. Yahya Harahap, Pembahasan dan penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015,
- R.A. Koesna., Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung Sumur. 2005.
- R. Soesilo. Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. 1995.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta. 2006.
- Sunardi, Fanny Tanuwijaya. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA. 2001
- W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Amirko. 1984.
- Wirjono Prodjodikoro. Tindak pidana tertentu di indonesia. PT Refika Aditarma. 2003.
- Wirjono Prodjodikoro , Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Eresco. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- _____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus, diakses pada 21 November 2018 pukul 15.00 wib

